



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Lwa 34811
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119
Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor: 422/ 98 /III.01/III/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BANDAR NEGERI SUOH
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Negeri Suoh Kecamatan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan

: Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Negeri Suoh, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Negeri Suoh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Negeri Suoh Kepada:

NAMA : IWAN, S.Pd
JABATAN : KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 2 BANDAR NEGERI SUOH
ALAMAT : BANDAR NEGERI SUOH
KECAMATAN : BANDAR NEGERI SUOH
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat dihapuskannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandar Negeri Suoh.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s/d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN



9690915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.